



**P U T U S A N**

**Nomor : 56 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YANG GUANG YU;**  
Tempat Lahir : Guang xi, China;  
Umur/ tanggal lahir : 46 Tahun/ 15 Agustus 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : China;  
Tempat tinggal : Jias Zhen, Bei hai, Guang xi, China,  
(sekarang berdomisili di Stasiun PSDKP Pontianak);  
Agama : Tidak ada;  
Pekerjaan : Nelayan/ Nahkoda KM. KWAY FEY 10078 (KM.GUI BEI YU 10078);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa YANG GUANG YU selaku Nahkoda KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078), pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 15.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi 05° 07,490'N - 109° 11,830' E sesuai Global Position System (GPS) atau 05° 07' 29" LU - 109° 11' 50" BT setelah dikonversi dan diplot pada peta laut masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan yang termasuk daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika Terdakwa YANG GUANG YU yang merupakan Nahkoda KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) yang bertanggungjawab mengoperasikan kapal dan mengatur anak buah kapal serta melakukan operasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan berangkat dari Guang Xi, China untuk melakukan penangkapan ikan, pada saat memasuki perairan Indonesia KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl dengan cara jaring dilempar ke laut, setelah seluruh bagian jaring diturunkan kemudian KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) bergerak untuk membuka dan menarik jaring trawl dengan pergerakan kapal maju ke depan dan dengan kecepatan yang pelan selama 5 sampai 6 jam, dalam 1 hari alat tangkap diturunkan sebanyak 2 (dua) kali. KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) telah berhasil menangkap ikan berupa ikan jenis campursekitar 500 kg yang disimpan di palka kapal;

Bahwa, pada saat KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl tersebut, datang KP HIU 11 dengan menggunakan radio dan pengeras suara memberikan peringatan kepada KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) untuk menghentikan kapal dengan mengatakan stop engine, namun Terdakwa YANG GUANG YU selaku nakhoda KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) tidak mematikan mesin dan mencoba menghalangi KP. HIU 11 untuk merapat serta berusaha melarikan diri dengan cara bergerak zig zag. Kemudian KP. HIU 11 melakukan penghentian paksa dengan cara melakukan gerak mendekati buritan KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) kemudian 2 (dua) orang awak KP. HIU 11 melompat ke KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) dan menyuruh awak KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) untuk memperlambat kecepatan dan menghentikan kapal. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078), didapat hasil sebagai berikut :

- Pemeriksaan KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) dilakukan pada koordinat 05° 07,490' LU - 109° 11,830' BT;
- KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) merupakan kapal ikan asing yang menggunakan bendera china dengan awak kapal berjumlah 9 (sembilan) orang yang berasal dari negara china;
- Tidak ditemukan adanya dokumen di atas kapal pada KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) baik yang berasal dari negara asal maupun yang berasal dari Pemerintah Indonesia;
- Alat penangkap ikan yang digunakan adalah alat tangkap jenis trawl dimana kondisi alat tangkap diduga baru saja dinaikkan karena kondisi terakhir terdapat ikan segar pada kantong jarring;

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ikan hasil tangkapan yang didapat berupa ikan campur dan dalam pemeriksaan ikan hasil tangkapan juga ditemukan di palka;
- Alat navigasi pada KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) yang ditemukan di atas kapal adalah 1 (satu) unit alat komunikasi SSB Kenwood, 1 (satu) unit alat komunikasi radio Kenwood, 1 (satu) unit alat navigasi GPS, 1 (satu) unit Radar Furuno;

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) dalam melakukan penangkapan ikan pada posisi 03°07,490'N - 109°11,830'E yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah RI;

Selanjutnya ketika KM. HIU 11 akan membawa KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) ke Stasiun PSDKP Pontianak untuk proses lebih lanjut, di tengah perjalanan tepatnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 pukul 01.45 wib pada posisi 04° 09,942' LU - 108° 34,824' BT, KM.HIU yang sedang melakukan pengawalan KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) mendapat sorotan dari sebuah kapal yang kemudian diketahui merupakan kapal Coast Guard China, kemudian kapal Coast Guard China tersebut menabrak bagian belakang KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) yang mengakibatkan KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) berhenti. Kemudian KP. HIU 11 berusaha melakukan komunikasi dengan kapal Coast Guard China tersebut namun tidak ada jawaban. Melihat hal tersebut, kemudian KP. HIU 11 melakukan penjemputan terhadap 3 (tiga) orang awak KP. HIU yang ditugaskan untuk membawa KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) beserta 2 (dua) orang awak KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078), namun 1 (satu) orang awak kapal KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) tidak berhasil naik ke KP. HIU 11 karena berusaha memperbaiki mesin kapal yang mati akibat tabrakan dan sudah diminta untuk naik dari ruang mesin oleh awak KP. HIU 11 tetapi tidak mau. Kemudian KP. HIU 11 melakukan pergerakan ke perairan yang lebih aman. Selanjutnya sekira pukul 04.00 wib, KP. HIU 11 memutuskan kembali ke lokasi untuk mengecek keberadaan KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078), setiba di lokasi, KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) sudah tidak berada pada posisi pemberhentian oleh kapal Coast Guard China dan KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) terlihat melakukan pergerakan ke arah perbatasan dengan diikuti 2 (dua) kapal Coast Guard China pada sisi kanan dan sisi kiri KM. GUI BEI YU 10078

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KM. KWAY FEY 10078). Selanjutnya KP. HIU 11 membawa nakhoda dan awak kapal KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) yang berhasil dipindahkan ke KP.HIU 11 ke Stasiun PSDKP Pontianak untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa YANG GUANG YU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

DAN,

KEDUA :

Bahwa Terdakwa YANG GUANG YU selaku Nahkoda KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078), pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 15.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi 05° 07,490'N - 109° 11,830' E sesuai Global Position System (GPS) atau 05° 07' 29" LU - 109° 11' 50" BT setelah dikonversi dan diplot pada peta laut masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan yang termasuk daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika Terdakwa YANG GUANG YU yang merupakan Nahkoda KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) yang bertanggungjawab mengoperasikan kapal dan mengatur anak buah kapal serta melakukan operasi penangkapan ikan berangkat dari Guang Xi, China untuk melakukan penangkapan ikan. Bahwa KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) merupakan kapal penangkap ikan yang berbendera China, pada saat memasuki perairan Indonesia KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl dengan cara jaring dilempar ke laut, setelah seluruh bagian jaring diturunkan kemudian KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) bergerak untuk membuka dan menarik jaring trawl dengan pergerakan kapal maju ke depan dan dengan kecepatan yang pelan selama 5 sampai 6 jam, dalam 1 hari alat tangkap diturunkan

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2017



sebanyak 2 (dua) kali. KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) telah berhasil menangkap ikan berupa ikan jenis campur sekitar 500 kg yang disimpan di palka kapal;

Bahwa, pada saat KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl tersebut, datang KP HIU 11 dengan menggunakan radio dan pengeras suara memberikan peringatan kepada KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) untuk menghentikan kapal dengan mengatakan stop engine, namun Terdakwa YANG GUANG YU selaku nakhoda KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) tidak mematikan mesin dan mencoba menghalangi KP. HIU 11 untuk merapat serta berusaha melarikan diri dengan cara bergerak zig zag. Kemudian KP. HIU 11 melakukan penghentian paksa dengan cara melakukan gerak mendekati buritan KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) kemudian 2 (dua) orang awak KP. HIU 11 melompat ke KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) dan menyuruh awak KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) untuk memperlambat kecepatan dan menghentikan kapal. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078), didapat hasil sebagai berikut :

- Pemeriksaan KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) dilakukan pada koordinat 05° 07,490' LU - 109° 11,830' BT;
- KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) merupakan kapal ikan asing yang menggunakan bendera china dengan awak kapal berjumlah 9 (sembilan) orang yang berasal dari negara china;
- Tidak ditemukan adanya dokumen di atas kapal pada KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) baik yang berasal dari negara asal maupun yang berasal dari Pemerintah Indonesia;
- Alat penangkap ikan yang digunakan adalah alat tangkap jenis trawl dimana kondisi alat tangkap diduga baru saja dinaikkan karena kondisi terakhir terdapat ikan segar pada kantong jarring;
- Ikan hasil tangkapan yang didapat berupa ikan campur dan dalam pemeriksaan ikan hasil tangkapan juga ditemukan di palka;
- Alat navigasi pada KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) yang ditemukan di atas kapal adalah 1 (satu) unit alat komunikasi SSB Kenwood, 1 (satu) unit alat komunikasi radio Kenwood, 1 (satu) unit alat navigasi GPS, 1 (satu) unit Radar Furuno;

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) dalam melakukan penangkapan ikan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi 03°07,490'N - 109°11,830' E yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia;

Selanjutnya ketika KM. HIU 11 akan membawa KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) ke Stasiun PSDKP Pontianak untuk proses lebih lanjut, di tengah perjalanan tepatnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 pukul 01.45 wib pada posisi 04° 09,942' LU - 108° 34,824' BT, KM.HIU yang sedang melakukan pengawalan KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) mendapat sorotan dari sebuah kapal yang kemudian diketahui merupakan kapal Coast Guard China, kemudian kapal Coast Guard China tersebut menabrak bagian belakang KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) yang mengakibatkan KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) berhenti. Kemudian KP. HIU 11 berusaha melakukan komunikasi dengan kapal Coast Guard China tersebut namun tidak ada jawaban. Melihat hal tersebut, kemudian KP. HIU 11 melakukan penjemputan terhadap 3 (tiga) orang awak KP. HIU yang ditugaskan untuk membawa KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) beserta 2 (dua) orang awak KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078), namun 1 (satu) orang awak kapal KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) tidak berhasil naik ke KP. HIU 11 karena berusaha memperbaiki mesin kapal yang mati akibat tabrakan dan sudah diminta untuk naik dari ruang mesin oleh awak KP. HIU 11 tetapi tidak mau. Kemudian KP. HIU 11 melakukan pergerakan ke perairan yang lebih aman. Selanjutnya sekira pukul 04.00 wib, KP. HIU 11 memutuskan kembali ke lokasi untuk mengecek keberadaan KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078), setiba di lokasi, KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) sudah tidak berada pada posisi pemberhentian oleh kapal Coast Guard China dan KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) terlihat melakukan pergerakan ke arah perbatasan dengan diikuti 2 (dua) kapal Coast Gurad China pada sisi kanan dan sisi kiri KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078). Selanjutnya KP. HIU 11 membawa nakhoda dan awak kapal KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) yang berhasil dipindahkan ke KP.HIU 11 ke Stasiun PSDKP Pontianak untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa YANG GUANG YU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

DAN

KETIGA :

Bahwa Terdakwa YANG GUANG YU selaku Nahkoda KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078), pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 15.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi  $05^{\circ} 07,490'N - 109^{\circ} 11,830' E$  sesuai Global Position System (GPS) atau  $05^{\circ} 07' 29'' LU - 109^{\circ} 11' 50'' BT$  setelah dikonversi dan diplot pada peta laut masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan yang termasuk daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika Terdakwa YANG GUANG YU yang merupakan Nahkoda KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) yang bertanggungjawab mengoperasikan kapal dan mengatur anak buah kapal serta melakukan operasi penangkapan ikan berangkat dari Guang Xi, China untuk melakukan penangkapan ikan. Bahwa KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) merupakan kapal penangkap ikan, pada saat memasuki perairan Indonesia KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl dengan cara jaring dilempar ke laut, setelah seluruh bagian jaring diturunkan kemudian KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) bergerak untuk membuka dan menarik jaring trawl dengan pergerakan kapal maju ke depan dan dengan kecepatan yang pelan selama 5 sampai 6 jam, dalam 1 hari alat tangkap diturunkan sebanyak 2 (dua) kali. KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) telah berhasil menangkap ikan berupa ikan jenis campursekitar 500 kg yang disimpan di palka kapal;

Pada saat KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl tersebut, datang KP HIU 11 dengan menggunakan radio dan pengeras suara memberikan peringatan kepada KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) untuk menghentikan kapal dengan mengatakan stop engine, namun Terdakwa YANG GUANG YU

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku nakhoda KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) tidak mematikan mesin dan mencoba menghalangi KP. HIU 11 untuk merapat serta berusaha melarikan diri dengan cara bergerak zig zag. Kemudian KP. HIU 11 melakukan penghentian paksa dengan cara melakukan gerak mendekati buritan KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) kemudian 2 (dua) orang awak KP. HIU 11 melompat ke KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) dan menyuruh awak KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) untuk memperlambat kecepatan dan menghentikan kapal. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078), didapat hasil sebagai berikut :

- Pemeriksaan KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) dilakukan pada koordinat 05° 07,490' LU - 109° 11,830' BT;
- KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) merupakan kapal ikan asing yang menggunakan bendera china dengan awak kapal berjumlah 9 (sembilan) orang yang berasal dari negara china;
- Tidak ditemukan adanya dokumen di atas kapal pada KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) baik yang berasal dari negara asal maupun yang berasal dari Pemerintah Indonesia;
- Alat penangkap ikan yang digunakan adalah alat tangkap jenis trawl dimana kondisi alat tangkap diduga baru saja dinaikkan karena kondisi terakhir terdapat ikan segar pada kantong jarring;
- Ikan hasil tangkapan yang didapat berupa ikan campur dan dalam pemeriksaan ikan hasil tangkapan juga ditemukan di palka;
- Alat navigasi pada KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) yang ditemukan di atas kapal adalah 1 (satu) unit alat komunikasi SSB Kenwood, 1 (satu) unit alat komunikasi radio Kenwood, 1 (satu) unit alat navigasi GPS, 1 (satu) unit Radar Furuno;

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) dalam melakukan penangkapan ikan pada posisi 03° 07,490'N - 109° 11,830' E yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap jenis trawl yang dilarang untuk dipergunakan untuk menangkap ikan di perairan Indonesia karena merusak ekosistem dasar laut serta merusak keberlanjutan sumber daya ikan;

Selanjutnya ketika KM. HIU 11 akan membawa KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) ke Stasiun PSDKP Pontianak untuk proses lebih lanjut, di tengah perjalanan tepatnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 pukul



01.45 wib pada posisi 04° 09,942' LU - 108° 34,824' BT, KM.HIU yang sedang melakukan pengawalan KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) mendapat sorotan dari sebuah kapal yang kemudian diketahui merupakan kapal Coast Guard China, kemudian kapal Coast Guard China tersebut menabrak bagian belakang KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) yang mengakibatkan KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) berhenti. Kemudian KP. HIU 11 berusaha melakukan komunikasi dengan kapal Coast Guard China tersebut namun tidak ada jawaban. Melihat hal tersebut, kemudian KP. HIU 11 melakukan penjemputan terhadap 3 (tiga) orang awak KP. HIU yang ditugaskan untuk membawa KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) beserta 2 (dua) orang awak KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078), namun 1 (satu) orang awak kapal KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) tidak berhasil naik ke KP. HIU 11 karena berusaha memperbaiki mesin kapal yang mati akibat tabrakan dan sudah diminta untuk naik dari ruang mesin oleh awak KP. HIU 11 tetapi tidak mau. Kemudian KP. HIU 11 melakukan pergerakan ke perairan yang lebih aman. Selanjutnya sekira pukul 04.00 wib, KP. HIU 11 memutuskan kembali ke lokasi untuk mengecek keberadaan KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078), setiba di lokasi, KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) sudah tidak berada pada posisi pemberhentian oleh kapal Coast Guard China dan KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) terlihat melakukan pergerakan ke arah perbatasan dengan diikuti 2 (dua) kapal Coast Gurad China pada sisi kanan dan sisi kiri KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078). Selanjutnya KP. HIU 11 membawa nakhoda dan awak kapal KM. GUI BEI YU 10078 (KM. KWAY FEY 10078) yang berhasil dipindahkan ke KP. HIU 11 ke Stasiun PSDKP Pontianak untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa YANG GUANG YU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo. Pasal 9 jo. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 21 Juni 2016 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa YANG GUANG YU bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 85 jo. Pasal 9 jo. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANG GUANG YU dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) buah kaset proses penangkapan dan video saat kapal KM Kway Fey10078 dirampas Coast Guard China;
  - 1 (satu) buah kaset yang berisi dokumentasi kapal KM Kway Fey10078, alat tangkap, alat navigasi, dan ikan hasil tangkapan;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 08/Pid.Prkn/2016/PN.Ptk, tanggal 23 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa YANG GUANG YU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
  - 1.1. Dengan Sengaja Melakukan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tanpa Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
  - 1.2. Mengoperasikan Kapal Penangkapan Ikan Berbendera Asing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tanpa Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
  - 1.3. Dengan Sengaja Menggunakan Alat Penangkap Ikan Yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Kapal Penangkap Ikandi Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANG GUANG YU oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);



3. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 4 (empat) buah kaset proses penangkapan dan video saat kapal KM Kway Fey10078 dirampas Coast Guard China;
- 1 (satu) buah kaset yang berisi dokumentasi kapal KM Kway Fey10078, alat tangkap, alat navigasi, dan ikan hasil tangkapan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan Terdakwa YANG GUANG YU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 74/Pid.Sus.Prk/2016/PT.Ptk, tanggal 05 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 08/Pid.Prkn/2016/PN Ptk. tanggal 23 Juni 2016 yang dimintakan banding ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 74/Pid.Sus-Prk/2016/PT.Ptk, *Juncto* Nomor : 08/Pid.Prkn/2016/PN.Ptk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 September 2016 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Pontianak sebagai Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 74/Pid.Sus-Prk/2016/PT.Ptk, *Juncto* Nomor : 08/Pid.Prkn/2016/PN.Ptk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 September 2016 Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Oktober 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 06 Oktober 2016;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 11 Oktober 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 11 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2016 dan



Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 06 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 11 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yakni sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni pasal 102 Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan disebutkan bahwa "ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan"; Adapun alasan kami adalah bahwa dari uraian pasal tersebut secara gramatikal yang tidak dapat diterapkan bagi tindak pidana yang terjadi di ZEEI hanya ketentuan pidana penjara, sehingga dapat dimaknai bahwa yang diatur dalam pasal tersebut yang tidak berlaku hanya pidana penjara, sedangkan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang. Berdasarkan keterangan ahli Prof. MELDA KAMIL ARIADNO, SH, LL.M., Ph.D dalam BAP menyatakan:

"Pasal 73 UNCLOS 1982 mengatur dan memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk menegakkan hukumnya bagi kapal asing yang melakukan pelanggaran hukum di ZEEI terkait pemanfaatan sumber daya ikan. Indonesia dapat menaiki kapal, memeriksa dan menahan kapal asing tersebut serta mengajukannya ke pengadilan sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukan. Jika kapal asing itu ingin menebus kapalnya dengan memberikan sejumlah jaminan uang yang layak sesuai dengan yang ditetapkan oleh pengadilan ("*reasonable bond/other security*") maka Indonesia harus melepaskan kapal asing itu dengan seketika ("*prompt release*") dan Indonesia telah mengatur hal itu dalam pasal 104 UU No. 31/2004. Pengadilan tidak berhak memberikan putusan berupa pemenjaraan kecuali ada perjanjian khusus dengan negara bendera kapal yang membolehkan itu, maka putusan kepada terdakwa kapal ikan asing hanya bisa berupa denda. Namun sesuai dengan ketentuan dalam KUHP maka pengadilan dapat memberikan putusan denda yang jika tidak bisa dibayarkan oleh terdakwa maka digantikan dengan hukuman kurungan. Hal ini telah dilakukan oleh banyak negara termasuk Australia terhadap nelayan Indonesia yang tertangkap melakukan "*illegal fishing*" di perairan Australia"; Dari uraian atau pendapat Ahli tersebut, telah sejalan dengan semangat penegakan hukum, mengingat tujuan penegakan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan harus tercapai. Apabila pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan tidak diterapkan, sedangkan terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan dan apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap sedangkan terdakwa nya sudah tidak berada di Indonesia atau tidak diketahui keberadaannya karena tidak di tahan, sehingga putusan yang berupa pidana denda tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan. Apabila putusan tidak bisa dilaksanakan, maka keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak tercapai;

Bahwa dengan hanya menjatuhkan pidana denda tanpa subsidair kurungan menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) dalam memutus perkara *a quo* tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2017



b. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUH Pidana. Adapun alasan kami adalah bahwa dalam rangka untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan pada bagian huruf a di atas, telah di atur dalam ketentuan yang berlaku di negara Indonesia khususnya Pasal 30 ayat 2 KUHP disebutkan bahwa jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Oleh karena itu, apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka terhadap terdakwa dapat diterapkan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan;

Bahwa penjatuhan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda apabila denda tidak dibayar dalam perkara tindak pidana perikanan sudah ada putusan hakim terdahulu sebagai yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/Pidsus/2013 tanggal 06 Mei 2015 atas nama terdakwa Mr. TRAN VAN SE yang pada pokoknya menerima Kasasi Jaksa Penuntut Umum, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No.31/Pid.Sus/2012/PT.PTK tanggal 15 Maret 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 25/Pid.Prkn/2011/PN.PTK tanggal 28 Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K / Pidsus / 2013 tanggal 06 Mei 2015 atas nama terdakwa Mr. TRAN VAN SE halaman 13-14 poin antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pasal 73 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (United Nations Convention on The Law of the sea, 1982) dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985, pada pokoknya bahwa tindak pidana yang terjadi di wilayah Pengelolaan perikanan Indonesia yang berada di jalur ZEE, tidak dijatuhi pidana penjara, pidana kurungan maupun perampasan kemerdekaan dalam bentuk apapun;
- Bahwa ketentuan mengandung makna larangan penjatuhan pidana pokok berupa penjara dan kurungan berlaku terhadap pidana pokok pasal 10 huruf a KUHPidana. Namun tidak berlaku terhadap pidana denda yang disertai dengan pidana pengganti denda (pidana pengganti/subsidiar). Bahwa pidana pengganti denda tidak bermaksud untuk menghukum terdakwa dengan pidana penjara, melainkan bertujuan agar supaya Terdakwa yang dijatuhi pidana denda dapat membayar denda tersebut dengan setulus hati, sehingga pidana



pengganti denda tersebut untuk dimaksudkan memaksa Terpidana membayar denda sebesar Rp. 2 milyar;

- Bahwa permasalahan yang akan timbul apabila terpidana kelak tidak mau atau tidak punya kemampuan membayar denda tersebut, maka putusan pengadilan sama sekali tidak mempunyai arti hukum apapun, karena tidak didukung dengan suatu kekuatan pemaksa dalam bentuk pidana pengganti denda. Bahwa penjatuhan pidana pengganti denda tidak bertentangan dengan pasal 73 ayat (3) KPBB tahun 1982;
- Bahwa sebagai upaya agar putusan Pengadilan dihormati semua pihak termasuk negara asing maka dalam rangka efektifitas pidana denda seyogyanya dijatuhkan pula pidana pengganti denda sebagai unsur pemaksa agar terdakwa membayar denda, sebagaimana yang selama ini dipraktekkan di pengadilan;

c. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) dalam pertimbangannya terkait keberatan Jaksa Penuntut Umum mengemukakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. RUMUSAN KAMAR PIDANA 3. Perikanan (*Illegal Fishing*) " Dalam perkara Illegal Fishing di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda". Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015, dimaksud untuk memberikan arah kesatuan hukum dan kepastian hukum dalam perkara perikanan, Untuk itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* harus dikesampingkan;

Adapun alasan kami adalah berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";



Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa hakim bukanlah corong undang-undang tapi merupakan corong keadilan. Oleh karena itulah Hakim Indonesia menganut ajaran penemuan hukum bebas (*vrije rechtsvinding*). Sebagai contoh Putusan Objek Praperadilan tidak mungkin terjadi apabila hakim tidak melakukan terobosan atas ajaran positivisme, hal tersebut dapat dilihat dalam putusan praperadilan Hakim Sarpin atas permohonan yang diajukan oleh Komjen Budi Gunawan dan akhirnya Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas kewenangan praperadilan yang diatur dalam pasal 77 KUHAP dengan menambahkan penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan menjadi objek praperadilan. Putusan objek praperadilan ini semata-mata sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia. Memperhatikan hal-hal tersebut maka sangat dapat wibawa Indonesia sebagai negara berdaulat dalam hubungan bilateral maupun multilateral dengan negara-negara lainnya;

Apalagi Pemerintah RI sudah menyatakan perang terhadap pelaku IUU Fishing yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, karena hal tersebut sangat merugikan bangsa Indonesia, apalagi yang banyak melakukan perbuatan tersebut khususnya di ZEEI adalah warga Negara asing (WNA) dan hasil tangkapannya dinikmati oleh WNA. Dengan gencar-gencarnya aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum untuk menindak pelaku UU Fishing yang melanggar ketentuan yang diatur dalam UU No. 45 Tahun 2009, namun apabila putusannya hanya dikenakan pidana denda tanpa ada subsidair kurungan sedangkan terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan dan apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi terdakwa nya sudah tidak berada di Indonesia atau tidak diketahui keberadaannya karena tidak di tahan, sehingga putusan yang berupa pidana denda tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan. Apabila putusan tidak bisa dilaksanakan, maka keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak tercapai, sehingga hukum Indonesia dianggap tidak berdaya melawan pelaku IUU Fishing; Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

#### Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak menerapkan ketentuan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Tindak PPNS, Penuntut Umum dan *Judex Facti* terhadap Terdakwa dalam hal ini sebagai warga negara asing yang sama sekali tidak tahu, tidak mengerti, tidak memahami Hukum Indonesia dengan “Wajib Menunjuk Penasihat Hukum” kepada Terdakwa sebagaimana ASAS *PRE-REQUISITE*.

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* karena ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak menerapkan ketentuan mengenai Tata Cara Tindak terhadap Terdakwa dalam hal ini sebagai warga negara asing yang sama sekali tidak tahu, tidak mengerti, tidak memahami Hukum Indonesia dengan “Wajib Menunjuk Penasihat Hukum” kepada Terdakwa sebagaimana ASAS *PRE-REQUISITE*;

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangannya, Majelis Hakim *Judex Facti* telah melanggar ASAS *PRE-REQUISITE*, yang seharusnya dipenuhi sebelum memulai memeriksa perkara ini karena berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa:

“Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”;

Berdasarkan uraian pasal di atas, jelas bahwa majelis hakim *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sama sekali tidak menunjuk “Penasihat Hukum” bagi Terdakwa yakni YANG GUANG YU, padahal ancaman hukuman sebagaimana yang didakwakan Sdra. Jaksa Penuntut Umum (Penuntut Umum) kepada Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Dakwaan Kesatu: Pasal 92 jo. Pasal 26 Ayat (1) jo. Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, adalah:  
---Pidana Penjara 8 (Delapan) Tahun;  
---Pidana Denda Sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
2. Dakwaan Kedua: Pasal 93 Ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Perikanan, adalah:

---Pidana Penjara 6 (Enam) Tahun;

---Pidana Denda Sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Rupiah);

3. Dakwaan Ketiga: Pasal 85 jo. Pasal 9 jo. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah:

---Pidana Penjara 5 (Lima) Tahun

---Pidana Denda Sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah);

Selain itu sebagaimana kita tahu bahwa kasus ini kasus yang sangat kontroversial dan menyita perhatian publik Indonesia, Tiongkok dan masyarakat hukum internasional termasuk menyeret perdebatan di media massa nasional dan internasional dari otoritas keamanan laut kedua negara yakni pemerintah Indonesia dan Tiongkok, juga karena Terdakwa yakni YANG GUANG YU adalah warga negara asing (WNA Tiongkok) yang sama sekali tidak mengerti, memahami HUKUM INDONESIA, juga sama sekali tidak mengerti, memahami BAHASA INDONESIA, dan hanya seorang buruh/pekerja kapal ikan kecil yakni nelayan yang tertu saja masuk golongan ekonomi lemah, maka pemeriksaan yang dilakukan oleh *Judex Facti* tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum adalah cacat hukum dan telah melanggar hak-hak Tersangka/Terdakwa yang diatur di dalam KUHAP dan terjadinya pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM); Bahwa sebelumnya, pada saat proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan di Penyidik Pegawai Negeri Sipil Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak, Tersangka/Terdakwa juga tidak pernah di dampingi oleh Penasihat Hukum, hal ini tentunya menjadi kuat dugaan bahwa hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah di rekayasa. Tindakan ini sudah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga mengakibatkan pemeriksaan tersebut dikategorikan Cacat Hukum;

Bahwa Negara Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 adalah "Negara hukum". Itu artinya adalah bahwa cara aparat penegak hukum (Penyidik, Penuntut Umum, Kehakiman) bertindak harus lah berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka atau selera aparat penegak hukum sendiri. Lebih spesifik lagi bahwa, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2017



menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, termasuk kepada orang asing (WNA) sekalipun yang diajukan dikursi pesakitan persidangan peradilan di Indonesia, nilai-nilai Pancasila, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia harus dikedepankan dan ditegakkan;

Bahwa Julius Sthal menyebutkan bahwa ada tiga ciri negara hukum (*rechtsstaat*), yaitu: (a) perlindungan hak asasi manusia; (b) pembagian kekuasaan; dan (c) pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar. AV Dicey merumuskan negara hukum (*rule of law*) dengan tiga ciri yakni adanya (a) supremasi hukum; (b) persamaan di depan hukum; dan (c) "*due process of law*". Dalam pemahaman tentang negara hukum di zaman sekarang, maka ciri-ciri negara hukum yang dirumuskan oleh *Julius Sthal* dan *AV Dicey* itu digabungkan dan pada umumnya diterima oleh para akademisi hukum sebagai ciri dari negara hukum modern;

Bahwa terkait dengan apa yang dirumuskan *Dicey diatas*, *due process of law biasanya diartikan sebagai "a fundamental, constitutional guarantee that all legal proceeding will be fair and that one will be given notice of the proceedings and an opportunity to be heard the government act take away one's life, liberty or property. Also a constitutional guarantee that the law shall not be unreasonable, arbitrary, or capricious". Sedangkan kata arbitraty disini diartikan "a course of action or decision that not based on the reason or judgement but on personal will or dicreation without regards to rules standard".* Penekanan terhadap *due process of law* sebagai salah satu ciri negara hukum membawa konsekuensi bahwa tindakan-tindakan aparatur penyelenggara negara bukan saja harus didasarkan atas norma-norma hukum materiil yang adil, tetapi juga harus didasarkan atas pada hukum formil yang mengatur prosedur untuk menegakkan ketentuan-ketentuan hukum materiil yang memenuhi syarat-syarat keadilan. Norma-norma hukum prosedur itu haruslah bersifat fair. Ketentuan-ketentuan tentang prosedur tidak boleh bersifat arbiter menurut selera penyelenggara kekuasaan Negara;

Bahwa seluruh hukum pidana formil yang berlaku harus mencerminkan adanya "*due process of law*" yang fair, pasti dan adil, jauh dari nilai-nilai yang bersifat arbiter. Oleh karena hukum pidana materiil yang ingin ditegakkan membawa akibat sanksi hukum yang terkait dengan hak-hak asasi manusia seperti pidana penjara (yang menyebabkan seseorang kehilangan kemerdekaannya) dan bahkan pidana mati (yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipulihkan lagi), maka hukum prosedur untuk menegakkan hukum materiil itu haruslah bukan saja bersifat fair, tetapi juga bersifat pasti dan adil. Ketidakfajaran, ketidakpastian dan ketidakadilan hukum prosedur dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, karena seseorang dapat dipidana kehilangan kemerdekaan, bahkan kehilangan nyawa akibat penerapan hukum materiil yang secara procedural tidak memenuhi standar “due process of law”, kepastian hukum dan keadilan;

Bahwa menurut Profesor Jimly Assidique, terdapat 12 (dua belas) prinsip negara hukum yaitu 1). Supremasi Hukum, 2). Persamaan Dalam Hukum (equality before the law), 3). Asas Legalitas, 4). Pembatasan Kekuasaan, 5). Organ-Organ Eksekutif yang Bersifat Independen, 6). Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak, 7). Peradilan Tata Usaha Negara, 8). Peradilan Konstitusi, 9). Perlindungan Hak Asasi Manusia, 10). Bersifat Demokratis, 11). Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan Kesejahteraan, 12). Transparan dan Kontrol Sosial;

Bahwa sehubungan dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia, negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Salah satu jaminan konstitusional dalam hukum yang dimaksud ialah Hak Atas Bantuan Hukum;

Bahwa Hak Atas Bantuan Hukum merupakan Hak Asasi Manusia. Hak tersebut secara tegas dijamin dalam konstitusi kita (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) khususnya Pasal 28 D Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”;

Bahwa jaminan konstitusional ini lalu diejawantahkan baik melalui undang-undang nasional maupun internasional yang sudah diratifikasi/disahkan oleh Indonesia seperti tertuang dalam Pasal 18 Ayat (4) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 14 Ayat (3) huruf d UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, yang intinya menyatakan, “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Bahwa berdasarkan hal ini, jelas sudah bahwa Hak Atas Bantuan Hukum merupakan hak setiap orang yang dijamin konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya;

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan aturan-aturan yang mengatur bagaimana prosedur pemeriksaan seorang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana hingga ia diputus/divonis pengadilan, di dalamnya juga mengatur hak-hak tersangka/Terdakwa yang wajib dihormati, dan dipenuhi oleh aparat penegak hukum yang memeriksa agar pemeriksaan terhadap tersangka/Terdakwa berjalan secara adil dan berimbang. Itu artinya adalah bahwa KUHAP secara tegas menyatakan keberpihakannya pada penghormatan dan perlindungan hak tersangka/Terdakwa agar diperlakukan secara adil (fair trial) dalam proses peradilan, dimana di dalam proses peradilan tersebut, tindakan, langkah dan keputusan aparaturnya penegak hukum harus didasarkan pada kaidah hukum yang pasti dan adil, bukan dilakukan berdasarkan selera dari aparaturnya penegak hukum itu sendiri;

Bahwa dalam konteks Hak Atas Bantuan Hukum ini, dimana KUHAP secara tegas menjamin hak tersangka atau Terdakwa untuk didampingi penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 jo. Pasal 56 ayat 1 KUHAP:

Pasal 114--- "Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP";

Pasal 56 ayat (1)--- "Dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka";

Bahwa melihat kedua pasal tersebut di atas, kita tahu bahwa hak di dampingi penasihat hukum itu WAJIB. WAJIB artinya adalah bahwa Penyidik atau Pejabat yang memeriksa Wajib memberitahukan hak tersangka dan menunjuk penasihat hukum baginya agar ia di dampingi ketika diperiksa sesuai Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, sehingga jika tidak diterapkan, maka konsekuensi atau akibat hukum jika hak di dampingi penasihat hukum tidak dipenuhi oleh penyidik adalah "Dakwaan Batal Demi Hukum";

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seperti telah disebutkan di atas bahwa KUHP menyatakan bahwa hak di dampingi Penasihat Hukum itu "WAJIB". Artinya "Tak Boleh Tidak", karena Pasal 114 Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP sudah menegaskan bahwa bantuan hukum itu wajib disediakan (dengan menunjuk Penasihat Hukum) oleh pejabat yang memeriksa di setiap tingkat pemeriksaan. Lalu apa konsekuensi hukum jika hal itu tak dilakukan oleh pejabat yang memeriksa? Jawabannya adalah berita acara pemeriksaan, dakwaan atau tuntutan dari penuntut umum adalah tidak sah sehingga batal demi hukum. Bahwa konsekuensi/akibat hukum tersebut dapat diketahui dari beberapa putusan Mahkamah Agung (Yurisprudensi) yang menyatakan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991, tertanggal 16 September 1993 yang pokoknya menyatakan, "apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.";
2. Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 K/Pid/1998, tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan "bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum." ;
3. Putusan MA No 545 K/Pid.Sus/2011 menyatakan "Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sedangkan Berita Acara Pengeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Pengeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula";

Bahwa memahami logika berpikir para Yang Mulia Majelis Hakim yang tertuang dalam Yurisprudensi MA di atas tentu saja adalah bahwa dasar atau landasan pemeriksaan di persidangan adalah Surat Dakwaan. Bahwa Dakwaan harus berlandaskan pada berita acara pemeriksaan (BAP) dimana BAP itu haruslah benar dan sah menurut hukum. Salah satu indikator benar dan sahnya BAP adalah dipenuhinya hak-hak tersangka yaitu hak di dampingi Penasihat Hukum pada saat diperiksa (Hak Atas Bantuan Hukum), sehingga, jika hak tersebut tidak dipenuhi, maka menjadi tidak sah lah BAP itu, dan seterusnya terhadap

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan, Tuntutan dan Putusan yang dihasilkan atau didasarkan dari BAP yang tidak sah menjadi tidak sah pula;

Bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang salah satu prinsipnya adalah penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Hak Atas Bantuan Hukum merupakan Hak Asasi Manusia yang di jamin oleh konstitusi negara Indonesia, sehingga negara wajib untuk menghormati dan memenuhinya;

Dalam konteks peradilan pidana, Hak Atas Bantuan Hukum atau hak tersangka/Terdakwa didampingi penasihat hukum adalah wajib, apalagi terhadap orang asing (Warga Negara Asing) dalam hal ini Terdakwa yang sama sekali tidak tahu, tidak mengerti, tidak memahami hukum Indonesia atau peraturan perundangan-undangan Indonesia, adalah seorang nelayan yang masuk kategori golongan ekonomi bawah, di mana seharusnya wajib di dampingi oleh penasihat hukum karena adanya Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Sehingga kepada Penyidik atau pejabat yang memeriksa wajib memberitahu hak-hak tersangka/Terdakwa dan menyediakan Penasihat Hukum jika tersangka/Terdakwa tidak mampu, seperti diatur dalam Pasal 144 jo Pasal 56 ayat 1 KUHAP. Jika hak tersebut tidak dipenuhi maka dakwaan atau tuntutan dari penuntut umum menjadi tidak sah sehingga harus dinyatakan batal demi hukum, sebagaimana dinyatakan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung;

Bahwa ketiadaan "Penasihat Hukum" yang berfungsi membela hak-hak tersangka/Terdakwa dalam hal ini YANG GUANG YU, tidak hanya terjadi pada proses pemeriksaan di persidangan saja, ataupun pada tingkat kejaksaan, tetapi hal ini telah terjadi sejak pada tahapan penyidikan. Tidak adanya akses bagi Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut tentunya sangat-sangat merugikan pihak Terdakwa, oleh karena selain ia menjadi sangat rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki oleh baik pihak penyidik, penuntut umum maupun hakim, kesempatan bagi tersangka/Terdakwa untuk melakukan pembelaan hak-haknya dalam tahapan di semua tingkat peradilan juga menjadi sangat kecil. Tentunya sangat-sangat tidak mungkin bagi tersangka/Terdakwa yakni Terdakwa yakni YANG GUANG YU terutama karena tidak tahu, tidak mengerti, tidak memahami Hukum Indonesia dan dikenakan "penawanan/ditawan" untuk bisa membuat pembelaan secara tertulis, untuk membuat ekspesi, mencari saksi-saksi yang meringankannya serta hal-hal lainnya yang berguna bagi dirinya dalam melakukan pembelaan hukum;

Bahwa dengan demikian, hal ini dapat dikatakan bahwa tidak saja tindakan penyidik, penuntut umum dan *Judex Facti* ini merugikan hak-hak

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2017



tersangka/Terdakwa yakni YANG GUANG YU, akan tetapi juga merugikan seluruh proses peradilan itu sendiri. Dengan tidak adanya Penasihat Hukum yang mendampingi Tersangka/Terdakwa pada proses pemeriksaan atau pembuatan BAP, maka di atas kertas penyidik telah berada dalam posisi 'Menang'. Sehingga akibat yang sangat mungkin timbul dari proses penyidikan yang tidak mendalam ini maka fakta-fakta hukum yang dapat digali oleh penyidik menjadi minim, alat bukti yang di dapatnya juga minim dan kemudian dari fakta-fakta hukum serta alat-alat bukti yang minim tersebut oleh penyidik dibuatkan BAP-nya (Berita Acara Pemeriksaan). Seterusnya BAP tersebut kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan Penuntutan, dan karena pada tingkat penuntutan ini kembali tersangka juga tidak memiliki penasihat hukum maka sangat mungkin terjadi (dari BAP yang dilimpahkan oleh penyidik tadi yang sangat minim tersebut) Penuntut Umum langsung membuat Surat Dakwaannya tanpa melakukan penyidikan tambahan yang mungkin diperlukan, oleh karena seakan-akan dengan tidak hadirnya Penasihat Hukum dari Terdakwa maka pihak Penuntut Umum di telah 'menang diatas kertas' bahkan dari Surat Dakwaan yang juga minim tersebut, kemudian oleh Penuntut Umum dijadikan dasar bagi penuntutan di pengadilan;

Bahwa untuk dan atas nama Terdakwa kami Pemohon Kasasi berpendapat bahwa sangatlah penting peranan Penasihat Hukum di dalam proses peradilan pidana guna terciptanya peradilan--khususnya peradilan pidana yang fair, objektif, sehat serta 'berbobot' atau berkualitas demi tegaknya HAK ASASI MANUSIA;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, kami Pemohon Kasasi sangat keberatan bahkan sangat tidak memahami jalan pikiran *Judex Facti* yang menghukum Terdakwa yang berkebalikan dengan semangat peradilan saat ini yakni "Menuju Badan Peradilan Yang Agung dan Modern" dalam rangka mewujudkan peradilan yang fair dan menempatkan kedudukan Terdakwa seimbang dan sejajar dengan kedudukan Penuntut Umum dalam persidangan perkara;

Berdasarkan hal-hal diatas maka dapat dikualifikasikan bahwa putusan *Judex Facti* telah tidak menerapkan ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan bertentangan dengan ASAS *PRE-REQUISITE*, yaitu mengenai syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, sehingga harus dinyatakan putusan cacat hukum;

2. Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang pembuktian yakni keterangan ahli dan keterangan saksi



yang meringankan Terdakwa karena kasus KM Kway Fey 10078 adalah kasus yang sangat kontroversial dan menyita perhatian publik Indonesia, Tiongkok dan masyarakat hukum internasional.

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* karena ternyata *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan oleh karena kasus KM Kway Fey 10078 ini adalah kasus yang sangat kontroversial dan menyita perhatian publik Indonesia, Tiongkok dan masyarakat hukum internasional serta berpotensi merenggangkan hubungan bilateral kedua negara dimana dalam putusannya *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan perlunya keterangan ahli pembanding, keterangan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) karena memang sejak awal Terdakwa sama sekali “Tidak Didampingi Penasihat Hukum”, padahal jika kasus ini adalah kasus yang sangat kontroversial dalam hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok karena adanya bantahan dan protes dari pemerintah Tiongkok, maka seharusnya pembuktiannya harus berkualitas. Bahwa meskipun di persidangan Sdra. Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa 4 (empat) buah kaset rekaman proses penangkapan dan video saat kapal KM KWAY FEY 10078 dirampas Coast Guard Tiongkok namun berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP kaset rekaman tidak ditetapkan merupakan alat bukti dan dalam Pasal 188 Ayat (1) dan (2) KUHAP tidak pula disebutkan bahwa kaset rekaman sebagai dasar bagi perolehan petunjuk, maka putusan *Judex Facti* telah jelas tidak menerapkan ketentuan tentang hukum pembuktian;

3. Keberatan terhadap putusan *a quo* yang menjatuhkan pidana denda sangat besar kepada Terdakwa senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) melebihi kemampuan Terdakwa sebagai seorang nelayan kecil, dan kenyataan bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat kontroversial dalam hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok karena adanya bantahan dan protes dari pemerintah Tiongkok sehingga sebenarnya dalam menyelesaikan kasus ini harus melibatkan perwakilan pemerintah kedua negara (INDONESIA dan TIONGKOK);

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* karena ternyata *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta keterangan Terdakwa di dalam persidangan sehingga jauh dari rasa keadilan bagi Terdakwa yang hanya seorang nelayan kecil, padahal menurut undang-undang bahwa di balik ira-ira “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada setiap Putusan Pengadilan, mengandung makna bahwa ada Tuhan disana, maupun ada



keadilan disana sebagai pancaran citra-Nya yang menyelamatkan dunia termasuk dunia hukum;

Bahwa hal diatas dapat dimaknai karena Hakim sebagai Wakil Tuhan di tengah-tengah dunia ini mengemban tugas yang tidak ringan, dimana Hakim bukan semata-mata mengejawantahkan diri sebagai peraturan yang mati, tetapi Hakim merupakan MANUSIA YANG HIDUP, sehingga mempunyai kepedulian dan keberpihakan kepada manusia lain, bahkan kami sangat yakin bahwa Hakim mengetahui untuk tidak boleh menindas apalagi menghukum orang lain atas nama-Nya, artinya bahwa apabila ternyata telah terbukti kesalahan Terdakwa, bukan berarti Hakim atas nama tugasnya berdasarkan undang-undang secara sewenang-wenang memberikan hukuman yang seberat-beratnya terhadap Terdakwa, Hakim bukan berarti hanya memiliki kewenangan yang memutuskan agar menghukum Terdakwa saja terhadap setiap Terdakwa yang terlanjur di dakwa oleh Sdra. Penuntut Umum di persidangan, melainkan menurut hukum Hakim juga memiliki tugas luhur dan mulia yaitu Memutus Bebas/Memutus Lepas terhadap setiap Terdakwa dari jeratan hukuman apapun bila ternyata tidak terdapat indikasi/bukti adanya kesalahan terhadap hal-hal yang didakwakan. Sikap arif, luhur dan bijaksana dari Hakim akan tercermin dari Putusannya yang disampaikan di persidangan, apakah Putusannya itu lebih bermuatan emosional dan kurang objektif ataukah apakah hanya mengejar target agar Terdakwa harus dihukum seberat-beratnya? ;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan Putusan *Judex Facti* dimana *Judex Facti* telah menjatuhkan hukuman pidana dengan pidana Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) kepada Terdakwa, dimana dapat dimaknai bahwa putusan tersebut sebagai putusan yang lebih bermuatan emosional dan bermakna balas dendam semata karena tanpa melihat latar belakang Terdakwa dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 08/Pid.Prkn/2016/PN.Ptk adalah :

- Faktanya Terdakwa adalah Warga Negara Tiongkok (RRT) sehingga tidak mengetahui, tidak mengerti, tidak memahami Hukum Indonesia;
- Faktanya Terdakwa berusia 46 tahun, sudah berkeluarga dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak, sehingga Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya di Tiongkok dalam mencari nafkah;
- Faktanya Terdakwa baru 3 (tiga) bulan bekerja di Kapal, sebelumnya bekerja sebagai buruh bangunan sehingga kategori Terdakwa adalah nelayan biasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktanya Terdakwa bukan pemilik kapal KM KWAY FEY 10078;
- Faktanya Terdakwa adalah nelayan tradisional sehingga tidak tahu bahwa posisi koordinat kapal KM KWAY FEY 10078 tersebut adalah apakah sudah masuk ke wilayah laut Indonesia atau bukan dan faktanya adalah karena di Kapal KM KWAY FEY 10078 tidak ada peta laut;
- Faktanya Pemerintah Indonesia dan Tiongkok tidak ada perjanjian tentang pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
- Faktanya, menurut keterangan Saksi HERYOKO, S.St.PI, pada saat penangkapan kapal KM KWAY FEY 10078 tidak sedang mengoperasikan alat tangkap ikan (Trawl), Saksi hanya mengasumsikan bahwa karena Saksi melihat terdapat ikan segar pada kantong jaring diduga alat tangkap baru saja dinaikkan dan belum sempat dimasukkan ke dalam palka kapal;
- Faktanya kapal KM KWAY FEY 10078 tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yang ada hanya dokumen dari negara Tiongkok artinya bahwa KM KWAY FEY 10078 adalah kapal ikan resmi menurut peraturan perundang-undangan Tiongkok dan berbendera Tiongkok;
- Faktanya Tiongkok melakukan bantahan dan protes atas penangkapan KM KWAY FEY 10078 dan mengklaim bahwa penangkapan, sebagai pemberitaan berikut:
  1. Beijing Bantah Kapal Penjaga Pantai China Masuk Wilayah RI  
<http://internasional.kompas.com/read/2016/03/21/21313861/Beijing.Bantah.Kapal.Penjaga.Pantai.China.Masuk.Wilayah.RI.>, yang intinya bahwa Kementerian Luar Negeri China, Senin (21/3/2016), membantah jika kapal penjaga pantainya telah memasuki perairan Indonesia. Nelayan China justru menangkap ikan di tempat yang secara tradisional biasa mereka kunjungi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengatakan, kapal nelayan dari negaranya menangkap ikan di tempat yang telah turun-temurun dikunjungi;  
"Lokasi yang Anda sebutkan, tempat insiden berlangsung, merupakan kawasan penangkapan ikan tradisional China. Kapal nelayan China saat itu menjalankan aktivitas penangkapan seperti biasa di dalam area itu," kata Hua kepada Reuters;
  2. Cina Protes Kkp Tangkap Nelayan Mereka, Ini Jawaban Menteri

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2017



Susi, --<http://www.aktual.com/Tiongkok-protas-kkp-tangkap-nelayan-mereka-ini-jawaban-menteri-susi/>, yang intinya bahwa Kedubes Tiongkok menyatakan tempat kejadian perkara berada di perairan perikanan tradisional Tiongkok, dan negaranya mendesak seluruh ABK dilepaskan;

3. Menanti Aksi Tegas Pemerintah Di Kasus Kway Fey, <http://www.gresnews.com/berita/internasional/90233-menanti-aksi-tegas-pemerintah-di-kasus-kway-fey/1/>, yang intinya bahwa terkait klaim Tiongkok bahwa tempat kejadian berada di wilayah internasional, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membantahnya. Pernyataan bahwa wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna sebagai wilayah historical traditional fishing ground milik Tiongkok, kata Susi, tidak benar;
4. Insiden Km Kway Fey 10078, [http://www.kompasiana.com/amt/insiden-km-kway-fey-10078\\_56fd9cabc322bdec15fe30cf](http://www.kompasiana.com/amt/insiden-km-kway-fey-10078_56fd9cabc322bdec15fe30cf), yang intinya bahwa Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, menegaskan bahwa kapal nelayan KM Kway Fey 10078 asal negeri Tiongkok, sedang mencari ikan di lokasi insiden terjadi, adalah kawasan penangkapan ikan tradisional, masih berada di wilayah negeri tirai bambu itu. Itu sebab, ketika kapal coast guard Angkatan Laut Tiongkok datang membantu untuk membebaskan dari penangkapan, dianggapnya sudah benar;
5. Medan Perang Indonesia Versus Tiongkok Di Natuna, --<http://nusantaranews.co/medan-perang-indonesia-versus-tiongkok-di-perairan-natuna/>, yang intinya bahwa Klaim Tiongkok atas Perairan Utara dan Barat Laut Kepulauan Natuna perairan perikanan tradisional mereka dan sikap provokatif Juru Bicara Kementerian Luar Negerinya, Hua Chunying yang memprotes Indonesia setelah 12 gerombolan kapal nelayan Tiongkok ditangkap TNI AL di perairan Natuna menimbulkan ketegangan baru;

Bahwa dari fakta persidangan di dapat keterangan Terdakwa bahwa sebagai nahkoda dirinya tidak tahu jika posisi koordinat kapal KM KWAY FEY 10078 tersebut adalah apakah sudah masuk ke wilayah laut Indonesia atau masih di wilayah perairan Tiongkok karena bisa jadi karena Terdakwa menganggap saat itu (mereka) masuk dalam wilayah Tradisional Fishing Ground atau "Nine Dash Line Tiongkok" karena di Kapal KM KWAY FEY 10078 tidak ada peta laut dan memang faktanya Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Tiongkok tidak ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tentang pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sehingga terkait protes keras Tiongkok terkait penangkapan KM KWAY FEY 10078 (KM GUI BEI YU 10078) diatas, Tiongkok menyebut bahwa lokasi penangkapan tersebut masih di wilayah penangkapan tradisional mereka dimana mereka menyebut wilayah ZEE Indonesia sebagai *Traditional Fishing Ground*;

Bahwa menurut Prof. Hikmahanto Juwana, pemerintah Tiongkok tetap memosisikan diri untuk menolak ZEE Indonesia di wilayah yang mereka klaim sebagai *Traditional Fishing Ground* Tiongkok, sehingga menurut Prof. Hikmahanto Juwana, "Indonesia sudah sepatutnya memosisikan diri sebagai negara yang berkeberatan secara konsisten atas okupasi Tiongkok berdasarkan Sembilan Garis Putus. Bila tidak, Tiongkok akan mendalilkan Sembilan Garis Putus telah diterima sebagai hukum kebiasaan Internasional" --- (<http://www.news.okezone.com/read/2016/06/21/18/1421643> /indonesia-perlu-tegaskan-tak-akui-nine-dash-line-Tiongkok);

Bahwa dari pendapat Prof. Hikmahanto diatas dikaitkan dengan fakta keterangan Terdakwa bahwa dirinya tidak tahu jika posisi koordinat kapal KM KWAY FEY 10078 tersebut adalah apakah sudah masuk ke wilayah laut Indonesia atau masih wilayah Tiongkok, dapat dimaknai bahwa Terdakwa tidak dengan sengaja memasuki wilayah ZEE Indonesia, jadi tidak ada hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa dengan akibat yang dilarang dalam hukum pidana kita karena ketidaksengajaan ini adalah karena pengetahuan dan kesadaran Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak tahu atau tidak sadar atau tidak dengan sengaja telah berada di wilayah ZEE Indonesia, bisa jadi misalnya karena faktor-faktor alam dapat dikatakan KM KWAY FEY 10078 terbawa arus laut dari perairan Laut Tiongkok Selatan ke wilayah ZEE Indonesia sehingga di klaim oleh awak kapal KP. HIU 11 berada di wilayah ZEE Indonesia atau diatas Kepulauan Natuna yang mungkin berarus kuat yang bisa menyebabkan perahu-perahu terbawa arus tersebut, jadi bukan karena sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* yang merunut kepada doktrin Hukum Pidana tentang kesengajaan yang dikenal dengan 3 (tiga) gradasi, dan dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara tingkah laku atau perbuatan dengan akibat yang dilarang menurut hukum pidana, yaitu Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), Kesengajaan dengan menyadari kepastian (opzet als zekerheidsbewustzijn) dan Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (opzet bij heidsbewustzijn), sebagaimana diketahui bahwa Terdakwa hanya hanya mengenyam bangku pendidikan dasar,

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanyalah nelayan kecil, Terdakwa tidak tahu atau tidak mengerti yang mana wilayah ZEE Indonesia dan yang mana wilayah Tiongkok;

Bahwa karena Pemerintah Tiongkok dan Pemerintah Indonesia tidak ada perjanjian tentang pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan karena fakta-fakta bahwa Terdakwa tidak tahu atau tidak sadar atau tidak dengan sengaja sehingga KM KWAY FEY 10078 menurut klaim KP HIU 11 berada di wilayah ZEE Indonesia, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP tentang Putusan Lepas yakni "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum", maka kepada Terdakwa hendaknya dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Bahwa dilepaskannya Terdakwa dari segala tuntutan hukum adalah demi untuk menjaga hubungan bilateral kedua negara (INDONESIA dan TIONGKOK) agar tidak ada lagi korban-korban pemidanaan dari kalangan rakyat kecil yang tidak mengerti, tidak memahami hukum nasional negara lain seperti yang dialami oleh Terdakwa YANG GUAN YU yang kemudian harus membayar denda yang begitu besar padahal hanya seorang nelayan kecil, karena bahwa seharusnya pemerintah kedua negara (INDONESIA dan TIONGKOK) harus segera memperbaiki perjanjian tentang batas laut kedua negara, membuat perjanjian pengelolaan perikanan di wilayah ZEE seperti hanya dilakukan oleh INDONESIA dan MALAYSIA, dengan demikian akan diikuti ketaatan hukum oleh warga negaranya masing-masing, sehingga kasus-kasus yang melibatkan nelayan kecil seperti ini tidak akan terjadi lagi;

Bahwa dengan demikian sudah selayaknya Terdakwa di pulangkan kembali ke negaranya Tiongkok sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi;

Berdasarkan hal-hal diatas maka dapat dikualifikasikan bahwa putusan *Judex Facti* telah tidak menerapkan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP, sehingga harus dinyatakan putusan cacat hukum;

## II. Kesimpulan Dan Permohonan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 235 ayat (1) KUHAP;

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2017



**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Mengenai alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki SIUP, mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagai mana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Mengenai alasan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan fakta yang ditemukan dalam persidangan dan diajukan pada Pengadilan tingkat banding;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagai mana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) *Juncto* Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak** dan **Pemohon Kasasi II/Terdakwa : Yang Guang Yu** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 29 Mei 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/**Dr. Andi Samsan Nganro, SH, MH.**

Ttd/**Dr. Artidjo Alkostar, SH, LL.M.**

Ttd/**Dr. Suhadi, SH, MH.**

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
Ttd/Dr. H. Agung Sulistiyo, SH, MH.

Untuk Salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 19590430 198512 1 001**

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2017